



**Cerdas Bertransaksi: Edukasi Hak Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Belanja Online pada Platform E-Commerce di Kalangan Pelajar**

***Smart Transactions: Educating Consumer Rights in Resolving Online Shopping Disputes on E-Commerce Platforms Among Students***

**Lestari Wulandari S<sup>1\*</sup>, Ferinandus Leonardo Snanfi<sup>2</sup>, Rif'iy Qomarrullah<sup>3</sup>, Muhamad Thoif<sup>4</sup>, Milcha H. Tammubua<sup>5</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Yapis, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Terbuka Jayapura, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [wulandarilestari1992@gmail.com](mailto:wulandarilestari1992@gmail.com)

**Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 02 April 2026;

Revisi: 04 Mei 2026;

Diterima: 05 Juni 2026;

Tersedia: 13 Juni 2026

**Keywords:** *Consumer Rights; E-Commerce; Legal Literacy; Online Disputes; Students.*

**Abstract:** *The rapid growth of e-commerce among university students has provided greater convenience in conducting digital transactions. However, it has also created various challenges, including online fraud, discrepancies between advertised and delivered products, delayed shipments, and limited understanding of consumer rights and dispute resolution mechanisms. This community service program aimed to enhance legal literacy and increase students' awareness of consumer protection in electronic transactions, particularly within the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) of Yapis University Papua. The program employed an educational-participatory approach through counseling sessions, interactive discussions, case simulations, and participant comprehension evaluations. The materials covered consumer rights and obligations, common violations in electronic transactions, complaint procedures on e-commerce platforms, and non-litigation dispute resolution mechanisms. The results demonstrated a significant improvement in students' understanding of consumer protection laws, their ability to identify violations of consumer rights, and their knowledge of appropriate actions when disputes arise in online shopping transactions. Furthermore, participants showed strong engagement throughout the activities and were able to apply their knowledge effectively during case simulations. The program contributed to the development of more critical, informed, responsible, and legally aware digital consumers who are better prepared to engage safely and confidently in e-commerce activities.*

**Abstrak**

Perkembangan e-commerce di kalangan mahasiswa telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi digital, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penipuan online, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, serta rendahnya pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran mahasiswa mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya pada platform e-commerce di lingkungan FKIP Universitas Yapis Papua. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban konsumen, bentuk-bentuk pelanggaran dalam transaksi elektronik, prosedur pengaduan pada platform e-commerce, serta alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum perlindungan konsumen, kemampuan mengidentifikasi pelanggaran hak konsumen, serta pengetahuan tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa dalam transaksi online. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung dan mampu menerapkan pemahaman yang diperoleh melalui simulasi kasus. Kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk mahasiswa sebagai konsumen digital yang lebih kritis, cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam

memanfaatkan layanan e-commerce.

**Kata Kunci:** E-Commerce; Hak Konsumen; Literasi Hukum; Pelajar; Sengketa Online.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pola transaksi perdagangan yang semakin bergeser ke ruang digital (Wulandari S, 2022b, 2022a). Kehadiran platform *e-commerce* memberikan kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa melalui sistem transaksi yang cepat, fleksibel, dan efisien (Wulandari S, 2023a, 2025). Transformasi digital tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok pekerja atau masyarakat umum, tetapi juga menjangkau kalangan mahasiswa yang menjadi bagian dari generasi digital (*digital natives*) (Widyanto & S, 2023; Wulandari S, 2023b). Mahasiswa saat ini memanfaatkan platform *e-commerce* untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan akademik, produk gaya hidup, hingga kebutuhan pendukung aktivitas pendidikan. Intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi menjadikan transaksi elektronik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir (Qomarrullah & Wulandari, 2021; Widyanto & Wulandari S, 2025). Tingginya penggunaan internet dan telepon pintar telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan elektronik melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transaksi daring telah menjadi salah satu pilar ekonomi modern yang terus berkembang. Namun, peningkatan penggunaan *e-commerce* tidak selalu diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memahami aspek keamanan dan perlindungan hukum dalam transaksi digital (Wulandari S & Snanfi, 2024; Wulandari S & Thoif, 2024). Banyak pengguna lebih menitikberatkan pada kemudahan dan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan potensi risiko yang mungkin timbul selama proses transaksi berlangsung.

Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas belanja *online* (Polontoh & S, 2024; Sawir, S, et al., 2022). Karakteristik usia muda, keterhubungan intensif dengan media sosial, serta tingginya respons terhadap promosi digital seperti *flash sale*, *cashback*, dan potongan harga sering kali memengaruhi keputusan konsumsi mereka. Dalam banyak kasus, keputusan pembelian dilakukan secara cepat berdasarkan rekomendasi media sosial atau ulasan pengguna tanpa verifikasi mendalam terhadap kredibilitas penjual maupun kejelasan informasi produk.

Kondisi ini menyebabkan mahasiswa rentan mengalami berbagai bentuk sengketa transaksi elektronik.

Permasalahan dalam belanja online umumnya meliputi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, pembatalan transaksi secara sepihak, kesulitan pengembalian dana (*refund*), hingga praktik penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang memerlukan pemahaman memadai dari konsumen. Rendahnya kesadaran terhadap hak konsumen sering menyebabkan pengguna memilih menerima kerugian tanpa melakukan pengaduan atau upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang tersedia.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Perlindungan tersebut diperkuat melalui regulasi mengenai transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik yang memberikan dasar hukum bagi aktivitas digital. Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak serta prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi digital menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi konsumen dalam transaksi elektronik. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa masyarakat, termasuk mahasiswa, cenderung kurang memahami prosedur pengaduan, mekanisme komplain pada platform *e-commerce*, maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kajian lain menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi perkembangan ekonomi digital (Bawi et al., 2023; Qomarrullah et al., 2026; Suratni et al., 2022). Dengan demikian, pendekatan pengabdian melalui pendidikan dan pendampingan menjadi langkah yang relevan untuk memperkuat kesadaran hukum konsumen di lingkungan perguruan tinggi.

Pemilihan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Yapis Papua sebagai subyek pengabdian didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda yang aktif berinteraksi dengan teknologi digital sekaligus memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Mahasiswa FKIP tidak hanya dipersiapkan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga calon pendidik yang akan berkontribusi dalam proses pembentukan literasi digital masyarakat di masa depan. Oleh karena itu,

peningkatan pemahaman mengenai hak konsumen dan penyelesaian sengketa transaksi elektronik menjadi penting agar mahasiswa memiliki kemampuan melindungi diri sekaligus dapat mentransformasikan pengetahuan tersebut kepada lingkungannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada edukasi hak konsumen dalam penyelesaian sengketa belanja online pada platform *e-commerce* di lingkungan FKIP Universitas Yapis Papua. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum, memperkuat kesadaran mahasiswa mengenai perlindungan konsumen, serta membangun kemampuan praktis dalam menyelesaikan permasalahan transaksi digital melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa non-litigasi. Perubahan sosial yang diharapkan adalah terbentuknya budaya transaksi digital yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen aktif, tetapi juga konsumen yang sadar hak dan memiliki kemampuan melindungi kepentingannya dalam ekosistem ekonomi digital.


## 2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif (*participatory educational approach*) yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek aktif dalam proses pembelajaran dan penguatan kapasitas hukum konsumen (Qomarrullah et al., 2021; Qomarrullah, Sokoy, et al., 2023; Qomarullah, S, et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena persoalan transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan informasi mengenai *e-commerce*, tetapi juga rendahnya pemahaman pengguna terhadap hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa ketika mengalami kerugian. Subyek pengabdian adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Yapis Papua yang dipilih sebagai komunitas dampingan karena memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi digital dan platform *e-commerce* untuk kebutuhan akademik maupun personal. Selain sebagai pengguna aktif teknologi, mahasiswa FKIP juga dipandang memiliki peran strategis sebagai calon pendidik yang berpotensi mentransformasikan literasi digital dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di FKIP Universitas Yapis Papua, Kota Jayapura, Papua sebagai ruang edukatif dalam membangun kesadaran hukum konsumen berbasis komunitas akademik (Qomarrullah et al., 2024; Sokoy, et al., 2025; Wulandari S, et al., 2023).

Proses perencanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme pengorganisasian komunitas secara kolaboratif antara tim pengabdian, pihak fakultas, dan mahasiswa. Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan fakultas dan perwakilan mahasiswa untuk

mengidentifikasi kebutuhan serta memetakan permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman transaksi online di lingkungan kampus (Bawi et al.,2023; Qomarrullah, et al., 2022; Wulandari S, et al., 2024). Keterlibatan mahasiswa dalam proses perencanaan memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi riil komunitas dampingan, terutama terkait tingkat pemahaman hak konsumen, pengalaman sengketa transaksi digital, dan kebutuhan materi edukasi yang relevan. Strategi pengabdian menggunakan kombinasi metode penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, simulasi kasus, serta evaluasi pembelajaran (Nur Muhammad et al., 2022; Kesumawati, et al., 2022; Wulandari S, et al., 2022). Penyuluhan digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, sedangkan diskusi dan simulasi diarahkan untuk melatih kemampuan peserta dalam mengenali masalah, menyampaikan komplain, mengumpulkan bukti digital, dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi (Muhammad et al., 2024; Qomarrullah, Hein Wainggai, et al., 2023).

Metode pengabdian mengadopsi model siklus partisipatif yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: (1) *Laying the foundation*; (2) *Planning*; (3) *Information gathering and analysis*; serta (4) *Acting on findings*. Tahap *laying the foundation* dilakukan melalui koordinasi awal dan identifikasi kebutuhan komunitas, sedangkan tahap *planning* mencakup penyusunan materi, metode edukasi, jadwal, serta pengorganisasian kegiatan. Selanjutnya, tahap *information gathering and analysis* dilakukan melalui pengumpulan informasi mengenai pengalaman dan pemahaman mahasiswa terhadap transaksi elektronik dan sengketa *e-commerce*. Tahap *acting on findings* diwujudkan melalui pelaksanaan edukasi yang diawali dengan *pre-test*, dilanjutkan penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, refleksi, dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menghasilkan pengalaman belajar yang aplikatif dan mendorong terbentuknya kesadaran hukum konsumen di kalangan mahasiswa (Wainggai et al., 2025; Wulandari S, et al., 2022; Sawir, et al., 2024). Diagram alur metode pengabdian disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan Metode Pengabdian Masyarakat

Keterlibatan mahasiswa sebagai komunitas dampingan tidak berhenti pada tahap penerimaan materi, tetapi juga mencakup partisipasi dalam proses evaluasi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Mahasiswa didorong untuk menyampaikan masukan mengenai bentuk permasalahan yang sering ditemukan dalam transaksi digital dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan kampus (Mujadi, et al., 2023; Qomarrullah, et al., 2021; Qomarullah, et al., 2021). Model partisipatif ini diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program serta meningkatkan keberlanjutan dampak pengabdian setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Alur metode pengabdian masyarakat divisualisasikan melalui diagram pada Gambar 1 yang menggambarkan hubungan antar-tahapan kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan komunitas hingga pelaksanaan aksi edukatif dan evaluasi hasil. Diagram tersebut menunjukkan bahwa proses pengabdian berlangsung secara siklik dan partisipatif, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan dan penguatan program berdasarkan temuan lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Cerdas Bertransaksi: Edukasi Hak Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Belanja Online pada Platform E-Commerce*” di lingkungan FKIP Universitas Yapis Papua berlangsung melalui serangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan literasi hukum konsumen di kalangan mahasiswa. Proses pendampingan diawali dengan tahap identifikasi pemahaman awal peserta mengenai aktivitas belanja online dan pengalaman mereka dalam menggunakan platform *e-commerce*. Pada tahap ini ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki pengalaman melakukan transaksi digital, baik untuk kebutuhan akademik maupun konsumsi pribadi. Namun, pemahaman mengenai hak konsumen, mekanisme pengaduan, dan prosedur penyelesaian sengketa masih relatif terbatas.



**Gambar 2.** Tahapan *Laying the Foundation*

Dinamika kegiatan pengabdian menunjukkan adanya keterlibatan aktif mahasiswa selama proses pendampingan berlangsung. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep perlindungan konsumen, dasar hukum transaksi elektronik, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang umum terjadi dalam belanja online. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menghubungkan substansi hukum pada pengalaman sehari-hari peserta. Pendekatan tersebut mendorong mahasiswa untuk lebih mudah memahami bahwa transaksi digital bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami secara memadai.



**Gambar 3.** Tahapan *Planning*

Setelah penyuluhan dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan melalui diskusi partisipatif yang menjadi ruang berbagi pengalaman di antara mahasiswa. Dalam sesi ini, peserta mengemukakan berbagai pengalaman terkait transaksi daring, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, kegagalan sistem pembayaran, hingga kesulitan memperoleh pengembalian dana (*refund*). Diskusi memperlihatkan bahwa sebagian mahasiswa selama ini lebih memilih menerima kerugian daripada melakukan pengaduan karena menganggap prosedur penyelesaian sengketa rumit atau tidak mengetahui saluran pengaduan yang tersedia. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan *e-commerce* dengan kapasitas literasi hukum konsumen.



**Gambar 4.** Tahapan Information Gathering and Analysis

Sebagai bentuk aksi teknis dalam memecahkan masalah komunitas, tim pengabdian melaksanakan simulasi penyelesaian sengketa belanja online. Melalui simulasi tersebut mahasiswa diberikan contoh kasus nyata dan dilatih melakukan langkah-langkah penyelesaian, mulai dari mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti transaksi digital, menyusun komplain kepada penjual atau platform *e-commerce*, hingga memahami opsi penyelesaian sengketa non-litigasi. Kegiatan simulatif ini memperoleh respons positif karena memberikan pengalaman praktis yang sebelumnya belum pernah diperoleh peserta melalui pembelajaran formal di kampus.

Selain simulasi, tim pengabdian juga menyediakan sesi konsultasi dan pendampingan singkat yang memungkinkan mahasiswa mendiskusikan persoalan transaksi digital yang pernah dialami secara lebih personal. Pendekatan ini memberikan ruang reflektif bagi peserta untuk memahami kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses transaksi sekaligus memperoleh strategi pencegahan agar tidak mengalami kerugian serupa pada masa mendatang. Bentuk pendampingan tersebut memperlihatkan bahwa edukasi hukum yang bersifat dialogis dan kontekstual lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah yang hanya berorientasi pada ceramah.



**Gambar 5.** Tahapan *Acting on Findings*

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta hanya memahami fungsi praktis platform *e-commerce* sebagai media pembelian barang. Setelah mengikuti kegiatan, mahasiswa mulai memahami hak atas informasi yang benar, hak memperoleh keamanan transaksi, serta hak melakukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum peserta secara bertahap.

**Tabel 1.** Tingkat Pemahaman Mahasiswa Sebelum dan Sesudah Edukasi

Aspek Pemahaman	Sebelum Edukasi (%)	Sesudah Edukasi (%)
Memahami hak konsumen dalam transaksi online	45	85
Mengetahui prosedur komplain pada <i>e-commerce</i>	38	82
Memahami mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi	30	78
Mengetahui pentingnya bukti transaksi digital	52	90

Catatan: Data merupakan hasil evaluasi kegiatan pengabdian melalui pre-test dan post-test peserta.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator evaluasi. Peningkatan terbesar terlihat pada aspek pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur pengaduan, yang sebelumnya menjadi kelemahan utama peserta. Data tersebut memperlihatkan bahwa metode partisipatif yang memadukan penyuluhan, diskusi, dan simulasi mampu memperkuat kapasitas mahasiswa dalam menghadapi persoalan transaksi digital secara lebih terstruktur.

Dari perspektif perubahan sosial, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga mulai membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan konsumen digital di lingkungan kampus. Mahasiswa menjadi lebih kritis dalam memeriksa identitas penjual, membaca deskripsi produk, memahami syarat transaksi, serta menyimpan bukti pembayaran sebagai langkah preventif. Selain itu, muncul pula mahasiswa yang aktif berbagi informasi kepada rekan sejawat mengenai pengalaman dan prosedur penyelesaian sengketa, yang menunjukkan tumbuhnya *local awareness* dan peran informal sebagai penggerak literasi digital di lingkungan akademik.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang tidak hanya menyelesaikan persoalan praktis komunitas, tetapi juga membangun budaya hukum baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kesadaran baru yang tumbuh di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Yapis Papua menunjukkan adanya pergeseran perilaku dari konsumen pasif menuju konsumen digital yang lebih sadar hak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata, tetapi berkontribusi pada pembentukan ekosistem transaksi digital yang lebih aman dan berkeadilan di lingkungan perguruan tinggi.

#### 4. DISKUSI

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum konsumen masih menjadi persoalan utama dalam praktik transaksi digital di kalangan mahasiswa. Temuan ini memperlihatkan bahwa intensitas penggunaan platform *e-commerce*

tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman terhadap hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelum pelaksanaan edukasi, sebagian besar mahasiswa lebih memahami aspek teknis penggunaan aplikasi dibandingkan aspek perlindungan hukum yang melekat dalam transaksi elektronik. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan literasi digital yang menekankan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum tentu disertai kemampuan memahami implikasi hukum, etika, dan keamanan dalam ruang digital. Dengan demikian, problem utama komunitas dampingan bukan terletak pada akses teknologi, melainkan pada kesenjangan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.

Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif memiliki efektivitas dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa (Mardin et al., 2025; Suratni, et al., 2025; Qomarrullah, et al., 2022). Proses pendampingan yang memadukan penyuluhan, diskusi, dan simulasi kasus memberikan ruang belajar yang lebih kontekstual dibandingkan metode ceramah konvensional. Dalam perspektif teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), perubahan perilaku lebih mudah terjadi ketika individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses observasi, interaksi, dan praktik langsung terhadap suatu persoalan. Simulasi penyelesaian sengketa belanja online menjadi media yang memungkinkan mahasiswa belajar melalui pengalaman sosial dan pemecahan masalah secara kolektif. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman peserta tidak semata-mata disebabkan oleh transfer materi, tetapi juga oleh pengalaman partisipatif selama kegiatan berlangsung (Wainggai, et al., 2023; Qomarullah et al., 2022; Wulandari S et al., 2022).

Diskusi hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa persoalan sengketa belanja online berkaitan erat dengan posisi konsumen dalam relasi digital yang cenderung tidak seimbang. Dalam perspektif teori perlindungan konsumen, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi dan akses terhadap mekanisme perlindungan. Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) ini tampak dalam pengalaman mahasiswa yang sering melakukan transaksi tanpa memverifikasi kredibilitas penjual, membaca syarat dan ketentuan transaksi, atau memahami prosedur komplain pada platform *e-commerce*. Situasi tersebut memperkuat argumentasi bahwa edukasi hukum konsumen diperlukan untuk memperkecil ketimpangan informasi sekaligus memperkuat posisi tawar konsumen dalam transaksi digital (Wulandari, et al., 2022; Sawir et al., 2021; Wulandari S et al., 2025).

Hasil pengabdian menunjukkan adanya perubahan perilaku mahasiswa setelah mengikuti rangkaian edukasi. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kehati-hatian dalam memilih penjual, kesadaran untuk menyimpan bukti transaksi, serta pemahaman mengenai pentingnya prosedur pengaduan ketika terjadi sengketa. Dalam perspektif teori perubahan perilaku (*behavioral change theory*), transformasi sosial diawali oleh perubahan pengetahuan (*knowledge*), kemudian berkembang menjadi perubahan sikap (*attitude*), dan akhirnya memengaruhi tindakan (*practice*). Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi hukum menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya perilaku konsumsi digital yang lebih bertanggung jawab (Muhammad, et al., 2023; Sawir, et al., 2022).

Literatur mengenai perlindungan konsumen digital menegaskan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas memiliki kontribusi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam transaksi elektronik. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengaduan konsumen sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, bukan semata-mata karena kerugian yang dialami dianggap kecil. Hasil pengabdian ini memperkuat temuan tersebut, di mana mahasiswa sebelumnya cenderung menerima kerugian sebagai risiko biasa dalam belanja online. Setelah memperoleh edukasi, peserta mulai memahami bahwa kerugian akibat transaksi digital memiliki dasar hukum yang memungkinkan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme komplain maupun alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam perspektif teori pemberdayaan (*empowerment theory*), pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas agar mampu mengendalikan persoalan yang dihadapi secara mandiri. Proses pendampingan di FKIP Universitas Yapis Papua menunjukkan bahwa mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai subyek yang aktif mengidentifikasi masalah dan membangun solusi. Keterlibatan tersebut menghasilkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap isu perlindungan konsumen digital, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di lingkungan akademik.

Salah satu temuan menarik dari pengabdian ini adalah mulai munculnya kesadaran sosial baru di kalangan mahasiswa mengenai pentingnya berbagi informasi dan pengalaman terkait transaksi digital yang aman. Beberapa peserta menunjukkan inisiatif untuk mengingatkan teman sejawat mengenai potensi penipuan, pentingnya membaca ulasan produk, serta penggunaan prosedur komplain pada platform *e-commerce*. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif modal sosial (*social capital*), di mana hubungan sosial dan jaringan komunitas menjadi medium penting dalam penyebaran pengetahuan dan penguatan norma

kolektif. Dengan demikian, dampak pengabdian tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individual, tetapi mulai bergerak menuju pembentukan budaya perlindungan konsumen berbasis komunitas (Sangganafa et al., 2025; Tammubua, et al., 2022; Muhammad, S, et al., 2023).

Secara teoritis, hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum konsumen berbasis partisipasi dapat menjadi model efektif dalam menghadapi tantangan masyarakat digital. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi sosial di era ekonomi digital tidak cukup dilakukan melalui regulasi formal semata, tetapi juga memerlukan proses literasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pengabdian di FKIP Universitas Yapis Papua menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi digital sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai agen edukasi di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, model pengabdian partisipatif mengenai hak konsumen dan penyelesaian sengketa *e-commerce* memiliki potensi untuk direplikasi pada komunitas akademik maupun kelompok masyarakat lain yang menghadapi tantangan serupa dalam transaksi digital (Mujadi, et al., 2022; Wulandari, et al., 2023; Sokoy, et al., 2024).

Berdasarkan keseluruhan temuan dan pembahasan teoritik tersebut, pengabdian ini menghasilkan pemahaman bahwa perlindungan konsumen digital tidak hanya merupakan persoalan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga persoalan literasi, pemberdayaan, dan transformasi budaya hukum masyarakat. Perubahan sosial yang muncul selama proses pendampingan memperlihatkan bahwa edukasi yang kontekstual dan partisipatif mampu membangun kesadaran hukum baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Sawir et al., 2023; Widyanto et al., 2025). Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat berfungsi bukan hanya sebagai sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial menuju masyarakat digital yang lebih sadar hukum, kritis, dan berkeadilan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa literasi hukum konsumen masih menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya aktivitas transaksi digital mahasiswa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta telah aktif menggunakan platform *e-commerce*, namun pemahaman mengenai hak konsumen, prosedur pengaduan, dan mekanisme penyelesaian sengketa masih terbatas. Melalui pendekatan partisipatif-edukatif yang meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pembelajaran, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mahasiswa dalam melakukan

transaksi digital secara lebih aman, kritis, dan bertanggung jawab. Perubahan perilaku terlihat dari meningkatnya kehati-hatian dalam berbelanja online, pemahaman terhadap pentingnya bukti transaksi, serta kemampuan mengenali langkah penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi.

Secara teoritis, hasil pengabdian menegaskan bahwa perlindungan konsumen digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh proses literasi hukum dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong transformasi perilaku konsumen di lingkungan akademik. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan platform *e-commerce* agar literasi perlindungan konsumen semakin meluas. Model pengabdian ini juga berpotensi direplikasi pada komunitas lain sebagai upaya membangun masyarakat digital yang lebih sadar hukum, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih atas dukungan akademik, fasilitas, serta kontribusi yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sivitas akademika FKIP Universitas Yapis Papua atas dukungan, kerja sama, dan fasilitas yang diberikan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan program edukasi hak konsumen dan penguatan literasi hukum di lingkungan akademik.

## DAFTAR REFERENSI

- Bawi, A., Atek, L. G., Kelanit, M., & Wulandari, L. S. (2023). Eksplorasi media sosial: Mengungkap mata pisau jalan pintas menuju keadilan dalam biometri hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 6431–6440. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Bawi, A., Atek, L. G., & Wulandari, L. S. (2023). Eksplorasi media sosial: Mengungkap mata pisau jalan pintas menuju keadilan dalam biometri hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 6431–6440. <https://doi.org/10.7890/12345.2020.12345678>
- Sangganafa, C. O. I., Wulandari, L. S., Qomarrullah, R., & Sawir, M. (2025). Edukasi keamanan data pribadi pencegahan jerat pinjol bagi kalangan mahasiswa di Kota Jayapura. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(3), 73–84. <https://doi.org/10.62951/unggulan.v2i3.2067>

- Hein Wainggai, H., Qomarrullah, R., Sokoy, F., Wulandari, L. S., & Kiwo, Y. (2025). Pemanfaatan aplikasi dan game edukatif untuk mendorong aktivitas fisik dan kesehatan siswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 5(2), 265–272. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i2.8108>
- Mardin, N., Wulandari, L. S., Kharismawan, A., & Justisia, P. (2025). Exploring the role of restorative justice in the recovery of state finances from corruption crimes. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 1–26.
- Muhammad, R. N., Qomarrullah, R., & Wulandari, L. S. (2022). Effectiveness of health protocol discipline at Universitas Terbuka Jayapura. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 11(1), 17–25. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr>
- Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., Qomarrullah, R., & Sawir, M. (2022). Dynamics of e-learning during the pandemic at higher education institutions in Papua. *Journal of Education Technology*, 6(2), 338–349. <https://doi.org/10.23887/jet.v>
- Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh media sosial pada persepsi publik terhadap sistem peradilan: Analisis sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1), 507–516. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., Qomarrullah, R., & Sawir, M. (2022). Social justice warrior trend: Penegakan hukum dan viralisasi kasus melalui media sosial. *PETITUM*, 10(1), 48–62.
- Polontoh, H. M., & Wulandari, L. S. (2024). Tax corruption: Legal loopholes and criminal practices by high-ranking officials. *SASI*, 30(3), 310–323. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2265>
- Qomarrullah, R., Hein Wainggai, H., & Wulandari, L. S. (2023). Aplikasi penerapan tes dan pengukuran kondisi fisik untuk atlet bola voli Papua. *ALTIFANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 508–515. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i4.445>
- Qomarrullah, R., Kesumawati, S. A., Pakasi, U., Setyo, T., & Wulandari, L. S. (2022). Sosialisasi tentang e-sport pada mahasiswa S1 Penjaskesrek Universitas Binadarma Palembang sebagai peluang bisnis digital masa depan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(4), 1319–1324. <https://doi.org/10.54082/jamsi.428>
- Qomarrullah, R., Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., & Sawir, M. (2023). Sport Edu-Fun Camp: Menyemai cinta untuk lingkungan dan kemanusiaan. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 54–63.
- Qomarrullah, R., Mujadi, M., Muhammad, R. N., Suratni, S., Wulandari, L. S., & Sawir, M. (2023). Sport Edu-Fun Camp: Menyemai cinta untuk lingkungan dan kemanusiaan. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 54–63. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v3i2.469>
- Qomarrullah, R., Mujadi, M., Tammubua, M. H., Sutani, S., Rivaldhy, N. M., Betaubun, R. M. N., & Wulandari, L. S. (2022). Strengthening the “sports for all” healthy lifestyle in the face of the COVID-19 pandemic at Jayapura Open University. *JPKMBD (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma)*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.33557/pengabdian.v2i2.1796>
- Qomarrullah, R., Sawir, M., Wulandari, L. S., & Muhammad, R. N. (2022). Pelatihan penulisan karya ilmiah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29–35.

- Qomarrullah, R., Sokoy, F., & Wulandari, L. S. (2023). Legal perspective in the curriculum of physical education (PE), sports, and health in Indonesia. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 12(3), 247–253.
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., & Wulandari, L. S. (2024). Legal perspective in the curriculum of physical education (PE), sports, and health in Indonesia. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 13(2), 363–372.
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., & Wulandari, L. S. (2025). An ethnographic study of traditional paddling: A public health approach to promoting fitness and social well-being. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 13(5), 1161–1171. <https://doi.org/10.13189/saj.2025.130517>
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari, L. S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Qomarrullah, R., Tammubua, M. H., Muhammad, R. N., Betaubun, R. M. N., & Wulandari, L. S. (2022). Penguatan “sport for all” gaya hidup bugar menghadapi pandemi COVID-19 di Universitas Terbuka Jayapura. *JPKMBD (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma)*, 2(2), 92–98.
- Qomarrullah, R., Tammubua, M. H., Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., Guntoro, T. S., & Siahaan, J. (2023). E-learning in practical courses of physical education and sports during pandemic. *Journal of Education Technology*, 7(1), 51–60. <https://doi.org/10.23887/jet.v7i1.52720>
- Qomarrullah, R., Wainggai, H. H., Wulandari, L. S., & Suratni, S. (2023). Aplikasi penerapan tes dan pengukuran kondisi fisik untuk atlet bola voli Papua. *ALTIFANI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 508–515. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i4.445>
- Qomarrullah, R., Widyanto, Z., Muhlisin, M., Kristiyandaru, A., & Wulandari, L. S. (2026). AI-supported learning framework for motor and social development in children with special needs. *Retos*, 74(1), 870–879. <https://doi.org/10.47197/retos.v74.117203>
- Qomarrullah, R., & Wulandari, L. S. (2021). Pelatihan entrepreneurship mahasiswa menghadapi era new normal COVID-19. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–94.
- Qomarrullah, R., Wulandari, L. S., Muhlisin, M. (2021). Pelatihan entrepreneurship mahasiswa menghadapi era new normal COVID-19. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–94.
- Qomarrullah, R., Wulandari, L. S., Sawir, M., Suratni, S., & Muhammad, R. N. (2022). Leadership management training berbasis young nationalism and religiosity. *ALTIFANI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 236–243. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i3.228>
- Qomarrullah, R., Wulandari, L. S., & Suratni, S. (2023). Filsafat Kurikulum Merdeka dan kemandirian pendidikan. *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 103–112.
- Qomarrullah, R., Sawir, M., Wulandari, L. S., & Muhammad, R. N. (2022). Pelatihan penulisan karya ilmiah mahasiswa Universitas Terbuka. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29–35.

- Sawir, M., Laili, I., Qomarrullah, R., & Wulandari, L. S. (2021). Pemberdayaan local wisdom usaha kerajinan noken Papua berbasis digital di Kelurahan Ardipura Jayapura Selatan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/jai.v7i1.9328>
- Sawir, M., Qomarrullah, R., Pakasi, U., & Wulandari, L. S. (2022). Social dynamics COVID-19 and student perceptions in Papua. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 122–129.
- Sawir, M., Wulandari, L. S., & Qomarrullah, R. (2022). Policy strategy for developing cultural tourism and water sports destinations at Lake Sentani. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 121–128.
- Sawir, M., Wulandari, L. S., Qomarrullah, R., Fatimah, S., Kala'Padang, Y., Kamaluddin, S., Susilawaty, S., Abubakar, F., Pongtuluran, R., & Anirwan, A. (2023). Sosialisasi inovatif pengelolaan badan usaha milik kampung Dosay Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 37–46. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v3i2.453>
- Suratni, S., Muhammad, R. N., Wulandari, L. S., Qomarrullah, R., & Sawir, M. (2022). Dynamics of e-learning during the pandemic at higher education institutions in Papua. *Journal of Education Technology*, 6(2), 338–349. <https://doi.org/10.23887/jet.v6i2.45247>
- Wandik, Y., Qomarrullah, R., Putra, I. P. E. W., Wulandari, L. S., & Sawir, M. (2021). Edukasi preventif COVID-19 melalui media digital di Universitas Cenderawasih Papua. *Journal of Dedicators Community*, 5(1), 66–74. <https://doi.org/10.34001/jdc.v5i1.1196>
- Wandik, Y., Qomarrullah, R., Kurdi, K., Putra, I. P. E. W., & Wulandari, L. S. (2021). Edukasi preventif COVID-19 melalui media digital di Universitas Cenderawasih Papua. *Journal of Dedicators Community*, 5(1), 66–74. <https://doi.org/10.34001/jdc.v5i1.1195>
- Widyanto, Z., & Wulandari, L. S. (2023). Curriculum regulation document analysis on strengthening character values through physical education. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 12(3), 247–253.
- Widyanto, Z., & Wulandari, L. S. (2025). Curriculum regulation document analysis on strengthening character values through physical education. *ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 13(13), 686–693.
- Wulandari, L. S. (2022a). Penegakan hukum terhadap peternak babi yang mencemari lingkungan di Kota Jayapura. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 1–18.
- Wulandari, L. S. (2022b). Reformasi penegakan hukum dalam kepolisian: Tantangan dan solusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 150–157.
- Wulandari, L. S. (2023a). Revitalisasi Pancasila: Epos dan kontroversi di balik Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 6(1), 3794–3801. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Wulandari, L. S. (2023b). Transformasi paradigma hukum: Mewujudkan keadilan sosial di era reformasi. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 141–151.
- Wulandari, L. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 276–288. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4302>
- Wulandari, L. S., Kareth, N. V. J., & Thesia, E. H. (2022). Penegakan hukum terhadap peternak babi yang mencemari lingkungan di Kota Jayapura. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 1–18.

- Wulandari, L. S., & Snanfi, F. L. (2024). Klinik hukum (Pilar pemberdayaan badan usaha milik kampung dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(4), 745–752. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2932>
- Wulandari, L. S., Snanfi, F. L., & Sanggenafa, C. O. I. (2025). Legal protection of athletes' civil rights in competitive sports activities. *Journal of Physical Education*, 12(2), 382–389.
- Wulandari, L. S., Sokoy, F., Tammubua, M. H., Muhammad, R. N., Suratni, S., Sawir, M., Qomarrullah, R., & Tanggahma, B. (2024). Kampanye gizi seimbang dan pencegahan stunting pada anak balita. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v4i1.503>
- Wulandari, L. S., Tanggahma, B., & Muhammad, R. N. (2024). Menguak esensi negara hukum dalam konstitusi: Sebuah analisis mendalam terhadap perlindungan hak-hak warga negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456–9468. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Wulandari, L. S., Tanggahma, B., Sawir, M., Kamaluddin, S., Abubakar, F., & Rahmadani, U. (2024). Konseling hukum dan dukungan emosional: Membentuk sikap dan tindakan positif mencegah bullying dan body shaming di kalangan pelajar. *ALTIFANI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(6), 479–486. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i6.590>
- Wulandari, L. S., & Thoif, M. (2024). Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas: Tinjauan kasus Supriyani di Konawe Selatan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 44–50.
- Widyanto, Z., Wainggai, H. H., Mangolo, E. W., Wulandari, L. S., & Gaang, A. N. (2025). Edukasi dan promosi paramotor sebagai olahraga dirgantara inovatif untuk generasi muda di Kota Jayapura. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.62951/jpm.v2i2.1691>